

**KATEGORI**

Industri, Listrik, Air

**SUB KATEGORI**

Industri

**NAMA INDIKATOR**

Ketersediaan Cadangan Pangan

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Ketersediaan Cadangan Pangan** adalah kondisi tersedianya cadangan pangan yang dituangkan dalam bentuk cadangan beras pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN serta dijadikan sebagai stok beras nasional.
- **Cadangan Pangan Pemerintah** adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, serta dijadikan sebagai stok beras nasional.
- **Ketahanan Pangan** adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

**RUJUKAN**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

-

**UNIT**

23

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah tersedianya cadangan pangan di suatu wilayah

**INTERPRETASI**

Ketersediaan Cadangan Pangan menunjukkan tersedianya cadangan pangan pusat yang dituangkan dalam bentuk cadangan beras pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN serta dijadikan sebagai stok beras nasional. Sedangkan di tingkat daerah dapat berupa cadangan pangan pokok masyarakat di daerah setempat.

**KETERANGAN**

- Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Pusat dilakukan Peum BULOG dan dimanfaatkan untuk

bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras (OPM)

- Cadangan Pangan Pemerintahan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Sedangkan tugas masyarakat adalah menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.
- Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar pelayanan Minimal Bidnaf Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan bahwa provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 200 ton. Sedangkan untuk kabupaten minimal 100 Ton.

## **SUMBER**

Data dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS dimana angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari.

## **METODOLOGI**

1. Cadangan pangan pemerintah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui perjalanan dinas ke daerah baik waktu kegiatan sosialisasi, advokasi, koordinasi, sinkronisasi pemerintahan, dan evaluasi cadangan pangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk analisis terhadap cadangan beras pemerintah pusat data diperoleh dari Perum BULOG.
  2. Dalam kegiatan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan sinkronisasi dilakukan melalui diskusi dan rapat dengan kelembagaan yang terkait dengan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan petugas/aparat pengelola. Sementara untuk pemantauan dan evaluasi lebih fokus diskusi dengan pengelola cadangan pangan pemerintah. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi, advokasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi, Bidang Cadangan Pangan menyusun laporan perkembangan cadangan pangan pemerintah.
  3. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
- Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk bisa menggali informasi tentang upaya dan progres pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2015. Metode wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur, dimana petugas yang mengunjungi lapangan menggunakan guidance tentang item apa saja yang akan ditanyakan.

- Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari data observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian.

- Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum

berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

- Metode Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan salah satu metode pengumpulan data yang cukup efektif, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bersifat terbuka dan langsung membahas pokok permasalahan secara fokus mendalam. Berbagai isu dapat dibahas dalam FGD, demikian juga dengan isu yang berkembang pada pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten.

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kementerian Pertanian

**DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, RPJMD

